



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LPP AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor: 415/LPPAIK/AIK/2025

Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) memberikan tugas kepada:

Nama : Zuhratul Aini Mansur, Lc., MA.

NIDN : 0320027802

Fakultas : Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII)

untuk menjadi tim penulis buku MUAMALAH Perguruan Tinggi untuk bab berikut:

10. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA

11. PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT

Buku ini diterbitkan Penerbit Erlangga tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 10 Rabiul Awal 1447 H.

3 Februari 2025 M.

Ketua,



Muhib Rosyidi, MA.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LPP AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 416/LPPAIK/AIK/2025

Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP : AIK) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) menerangkan bahwa:

Nama : Zuhratul Aini Mansur, Lc., MA.
NIDN : 0320027802
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII)

Telah ikut aktif menjadi tim penulis buku MUAMALAH Perguruan Tinggi untuk bab berikut:

- 10. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA
- 11. PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT

Buku ini diterbitkan Penerbit Erlangga tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 10 Rabiul Awal 1447 H.
3 Februari 2025 M.

Ketua,




Muhib Rosyidi, MA.Hum

Tim Penulis Muamalah

Muamalah

untuk
Perguruan
Tinggi



Tim Penulis Muamalah

Muamalah

untuk
Perguruan
Tinggi



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Penulis Muamalah

Muamalah

untuk
Perguruan
Tinggi

PT. AL-FALAH
Jl. Raya No. 100
Cibinong, Jakarta 15740
Website: www.al-falah.co.id
(Anggota IKAPI)

007-200-009-0

MUAMALAH
untuk Perguruan Tinggi

Hak Cipta ©2025 pada Penulis
Hak Terbit pada *Penerbit Erlangga*

Penulis:

Ade Putri Muliya
Tohirin
Imron Baehaqi
Arif Hamzah
Muhammad Abdul Halim Sani
Dwi Setyowati
Heni Ani Nuraeni
Zuhratul Aini Mansur

Editor:

Suhaimi
Rizal Pahlevi Hilabi

Buku ini diset dan dilay-out menggunakan font Albertina MT Std

Desain Cover:
Yudi Nur Riyadi

Setting & Lay-out: Tim Setter Perti

Percetakan: PT. Gelora Aksara Pratama



27 26 25 3 2 1

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memperbanyak, atau memfotokopi
baik sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya
tanpa mendapat izin tertulis dari *Penerbit Erlangga*.

©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Daftar Isi

Prakata	v
Sambutan Wakil Rektor Prof. Dr. Hamka	vi
Daftar Isi	vii
Tentang Penulis	x

Bab 1 MUAMALAH DAN RUANG LINGKUPNYA..... 1

A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Muamalah	2
C. Urgensi Muamalah	4
D. Ruang Lingkup Muamalah	6
E. Sumber Hukum Muamalah	6
F. Prinsip Muamalah	8
G. Pilar Muamalah	10

Bab 2 PROBLEMATIKA DUNIA MODERN DAN PERAN KELUARGA..... 13

A. Pendahuluan.....	14
B. Problematika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam Dunia Modern	14
C. Etika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam	16
D. Problematika Keluarga dalam Masyarakat Modern	19
E. Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Perspektif Islam	21
F. Keluarga sebagai Pilar Peradaban Modern.....	23

BAB 3 PERSIAPAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM..... 25

A. Kedudukan, Tujuan, Manfaat, dan Hikmah Pernikahan	27
B. Kriteria Pasangan Ideal.....	31
C. Meminang dalam Perspektif Islam.....	33
D. Mengukuhkan Niat dan Restu dalam Pernikahan	35

BAB 4 PROSESI PERNIKAHAN DALAM ISLAM 41

A. Pendahuluan.....	42
B. Persyaratan Administratif Nikah.....	42
C. Rukun dan Syarat Nikah.....	45
D. Acara Akad Nikah Muslim di Indonesia.....	46
E. <i>Walimatul 'Ursy</i>	48

BAB 5 MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH 51

A. Pendahuluan.....	52
B. Pengertian Manajemen Keluarga Sakinah.....	53
C. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah.....	56
D. Macam-Macam Keluarga Sakinah.....	58
E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	60
F. Pengasuhan Anak.....	63
G. Manajemen Konflik.....	65

BAB 6 ETIKA HUBUNGAN DAN PERAN KELUARGA BESAR..... 67

A. Pendahuluan.....	68
B. Mengenal Keluarga Besar.....	68
C. Etika, Hak, dan Kewajiban terhadap Keluarga Besar.....	70

BAB 7 KELUARGA DAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN..... 77

A. Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Masyarakat.....	78
B. Prinsip Hidup Bermasyarakat.....	81
C. Tata Cara Hidup Bermasyarakat.....	82
D. Dakwah Komunitas Berbasis Keluarga.....	83

BAB 8 MASALAH-MASALAH KONTEMPORER SEPUTAR PERNIKAHAN ... 87

A. Pengantar.....	88
B. Nikah Siri dan Konsekuensinya.....	88
C. Wanita Karier.....	90
D. Nikah Beda Agama.....	93
E. Poligami.....	94
F. Pernikahan yang Diharamkan.....	99

BAB 9 RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA..... 101

A. Pengertian Resolusi Konflik.....	102
B. Resolusi Konflik dalam Masyarakat	104
C. Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga	106

BAB 10 PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA..... 111

A. Pendahuluan.....	112
B. Hukum Perceraian.....	112
C. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	114
D. Macam-Macam Putusnya Pernikahan	115
E. Rujuk	125
F. Akibat dan Konsekuensi Perceraian	127

BAB 11 PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT..... 131

A. Pendahuluan.....	134
B. Pengertian Waris dan Sebab Mendapatkannya	136
C. Hal-Hal yang Harus Dilakukan sebelum Pembagian Waris.....	136
D. Mengenal Ahli Waris dan Bagiannya.....	137
E. Cara Membagi Warisan.....	142
F. Wasiat dalam Hukum Islam	146

Daftar Pustaka	149
----------------------	-----

Indeks	155
--------------	-----

Tentang Penulis

Ade Putri Muliya lahir di Batusangkar, Padang, Sumatra Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Kontekstual dari A Potential of Local Wisdom from HAMKA Literary Works in Building the Character of Millennial*.

Tohirin berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian melanjutkan S-2 Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun, Bogor. Setelah itu, ia meraih gelar Doktor dari Universitas Ibn Khaldun, Bogor.

Imron Bachaqi lahir di Bogor, Jawa Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 di The World Islamic Call College, Tripoli, Libya. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia berhasil menyelesaikan S-3 di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Anak Panah Sang Pencerah*, 2020; dan *Dakwah Pencerahan Muhammadiyah di Tengah Komunitas Khusus*, 2022.

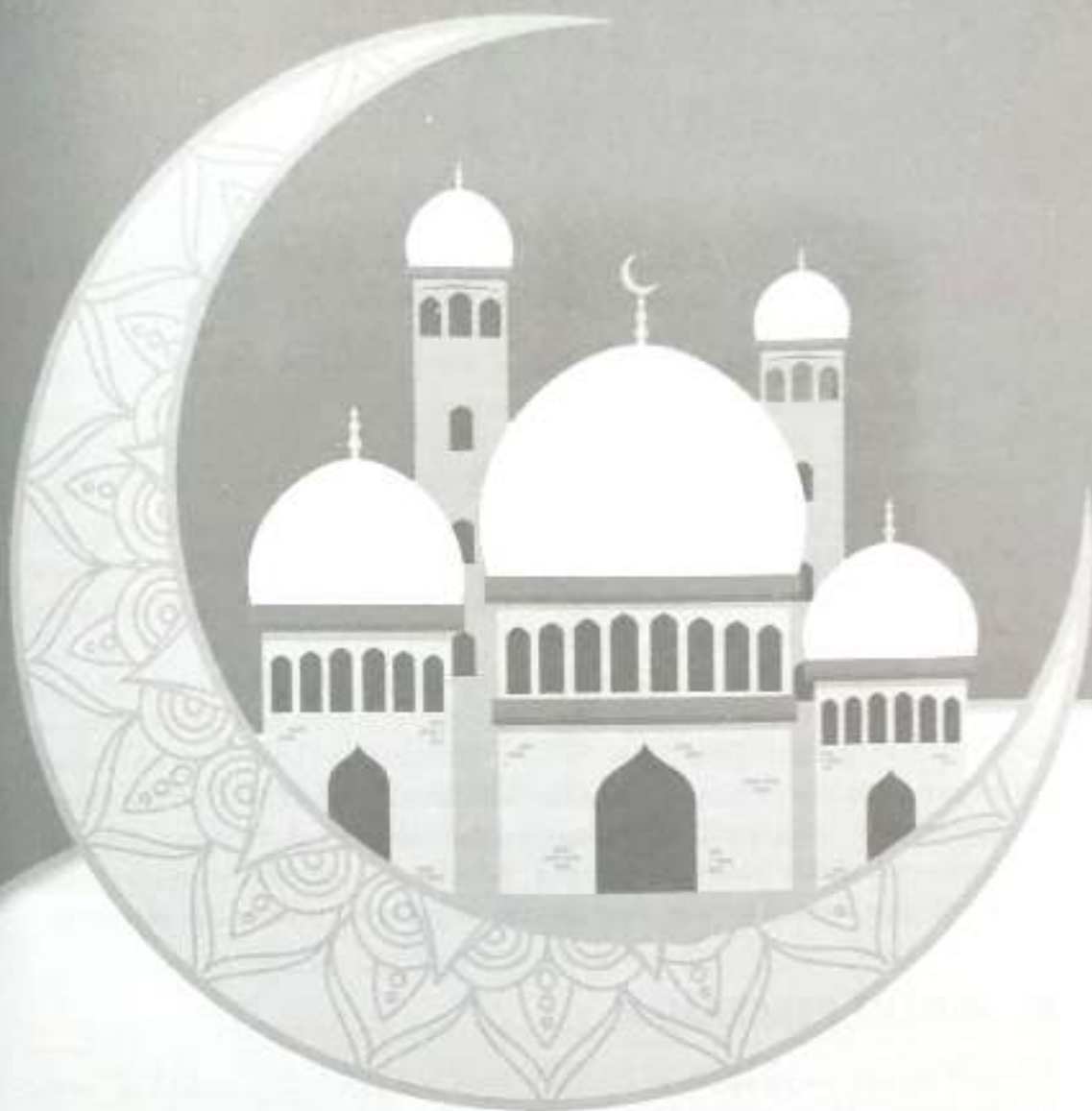
Arif Hamzah lahir di Pati, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 Perbandingan Mazhab di UIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Syariah di Universitas yang sama. Beberapa karya yang telah dihasilkan di antaranya: buku *Hadis-Hadis Muamalah, Muamalah, serta Ibadah dan Akhlak*.

Muhammad Abdul Halim Sani lahir di Majenang, Cilacap. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Manifesto Gerakan Intelektual Profetik*, 2020 dan *Objektifikasi Ikatan*, 2023.

Dwi Setyowati lahir di Banyumas, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Tarbiyah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Heni Nuraeni lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia berhasil menyelesaikan S-3 Manajemen Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Zuhratul Aini Mansur lahir di Lamongan, Jawa Timur. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Syariah Islamiyah di Universitas Al Azhar, Cairo. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Ushul Fiqh di Universitas yang sama. Saat buku ini diterbitkan, ia sedang menumpuh pendidikan S-3 Ushul Fiqh di Universitas Al Azhar Cairo Putri.



10

Putusnya Pernikahan dan Akibatnya

A. PENDAHULUAN

Agama Islam menghormati kesucian pernikahan, menjadikannya prasyarat awal terbentuknya rumah tangga, dan menganggapnya sebagai sel kehidupan yang memengaruhi baik buruknya sebuah masyarakat manusia.¹ Allah Swt berfirman:

ذُرِّيَّةً ۖ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: "(Mereka adalah) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Imran: 34).

Pernikahan, sebagai tradisi luhur Nabi Saw dan salah satu ayat kebesaran Allah Swt, pernikahan juga memiliki beberapa tujuan utama (*maqashid*), di antaranya: menata dan menyalurkan potensi seksual secara sah, membentuk keluarga yang langgeng dan berkelanjutan, memikul tanggung jawab rumah tangga secara bersama, serta melahirkan generasi baru yang saleh.² Namun demikian, tidak jarang dalam perjalanannya, rumah tangga mengalami berbagai tantangan baik internal ataupun eksternal sehingga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Jika gagal menemukan solusi, maka rumah tangga akan memburuk.

Pada situasi ini, Islam memberikan jalan bagi pasutri melakukan pemutusan pernikahan bilamana tidak dimungkinkan lagi hubungan yang baik antara suami-istri dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.³ Hukum Islam telah mengatur masalah putusnya pernikahan ini dengan sangat hati-hati dan mengedepankan prinsip keadilan dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap pihak, terutama perempuan dan anak-anak akibat perceraian tersebut. Berikut akan dikupas secara mendalam namun ringkas tentang putusnya pernikahan dalam hukum Islam dan akibatnya.

B. HUKUM PERCERAIAN

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum asal perceraian, apakah ia bersifat terlarang (*al-hazhr*) atau dibolehkan (*al-ibahah*). Namun, jika merujuk pada literatur fikih, tampak bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, pada dasarnya ia merupakan sesuatu yang harus dihindari dan tidak dilakukan kecuali karena adanya kebutuhan atau alasan yang mendesak (*hajah*).⁴ Perceraian tanpa sebab, termasuk perbuatan yang tidak etis dan kufur nikmat.⁵ Allah Swt berfirman:

1. Ali al-Syarbaji, *al-Urah al-Sa'lah wa Usur Binah*, Beirut: al-Yamamah, cet 1, 2001, hlm. 14.

2. Sa'ad Ibrahim Shalih, *Afhus'ala Nizham al-Urah fi al-Islam*, Riyadhi: Dar 'Alam al-Kutub, cet-1, 1997 hlm. 17-20.

3. Muhammad Ahmad Siraj dan Muhammad Karnal Imam, *Ahkan al-Urah fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*, Iskandaria: Dar al-Mathba'at al-Jami'iyah, 1999 hlm. 9.

4. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i, *Mughni al-Mulhaj ila Ma'jalah Ma'ani Alfiah al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet-1, 1994, hlm. 5/48.

5. Kamaluddin Muhammad bin Abdulwahid al-Siwasi, *Ibnu al-Hamam, Syah Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 3/465.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Rasul Saw bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَرْحَةُ الْجَنَّةِ»

Artinya: "Wanita mana saja meminta talak kepada suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga." (HR. Abu Daud, Sunan Abi Daud, 1/676).⁶

Lebih lanjut, para ulama yang cenderung bahwa hukum asal perceraian adalah dicegah untuk dilakukan (*al-Hazhr*) mendalilkan kepada dalil yang banyak dari Al-Qur'an dan Sunah, antara lain firman Allah Swt:

...فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَعْلًا فَمَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا... ﴿٣٤﴾

Artinya: "...Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..." (QS. An-Nisa': 34).

Ayat ini menunjukkan bahwa talak tanpa hajat merupakan kezaliman, dan ini terlarang dalam Islam.⁷

...فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "... Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa': 19).

Ayat ini secara tegas mengisyaratkan bahwa hukum asal talak adalah larangan, dan bahwa kebolehan hanya berlaku jika terdapat alasan yang mendesak (*hajah*). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kuat).⁸ Akan tetapi, ulama sepakat bahwa hukum perceraian dapat berubah sesuai situasi dan kondisi sebagai berikut:

- **Wajib**, apabila kedua juru damai pasangan suami dan istri tidak mampu lagi mencari solusi untuk mendamaikan keduanya, maka perceraian hukumnya wajib.

6. Ismail Abu Bakr Ali al-Bamiri, *Ahkam al-Urah, al-Zawaj Wa al-Thalaq Bain al-Hanafiyyah Wa-Syafi'iyah*, Dirasah Muqaranah, Oman: Dar al-Hamud, cet-1, 2009, hlm. 230.

7. Siraj dan Imam, *Ahkam al-Urah fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*, hlm. 15.

8. *Ibid.* h. 16.

- **Sunah**, hukum perceraian menjadi sunah dalam beberapa keadaan, di antaranya:
 1. Istri melalaikan hak-hak Allah, misalnya meninggalkan shalat secara sengaja.
 2. Istri buruk perangainya yang menyakiti suaminya, keluarganya, tetangganya, dengan perkataan dan tindakan.
 3. Telah terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri yang berkepanjangan.
- **Haram**, apabila menceraikan saat istri sedang haid atau saat istri suci namun telah digauli pada saat suci tersebut. **Makruh**, menceraikan istri tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. **Mubah**, menceraikan istri yang dia tidak tertarik kepadanya, dan dia tidak mau hanya menafkahinya saja tanpa mendapatkan kenikmatan darinya.⁹ Terkait tentang hukum mubah dalam perceraian ini, kebanyakan ulama fikih memandang bahwa hukum minimal perceraian adalah makruh, karena hukum asalnya adalah dicegah untuk dilakukan (*al-hazr*)¹⁰ sesuai hadis Nabi Saw:

لَيْسَ الْحَلَالُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (*cerai*)" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim menshahihkannya).

C. PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Putusnya pernikahan, yang dalam fikih Islam disebut *inhilal al-zawaj*, *inhilal mithaq al-zawajiyah*, atau *nihaq al-hayah al-zawajiyah*, merupakan terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan antara suami dan istri akibat salah satu dari beberapa sebab yang dibenarkan secara syar'i.¹¹ Putusnya pernikahan sering kali terjadi bukan karena kehendak pasangan suami istri, seperti dalam kasus kematian, *li'an* (saling melaknat/sumpah), atau fasakh (pembatalan nikah). Namun, dalam beberapa kasus, perpisahan dapat terjadi karena kehendak salah satu pihak atau keduanya, seperti melalui talak (cerai dari pihak suami) atau khuluk (cerai atas permintaan istri dengan tebusan).¹² Penyebab lain putusnya pernikahan adalah adanya putusan pengadilan (*al-furqah al-qada'i*) karena salah satu sebab tertentu. Pernikahan bisa juga berakhir akibat tiga sumpah yaitu: *ila'*, *zhihar* dan *li'an*.¹³ Problem rumah tangga yang berakhir dengan putusnya pernikahan ini dapat juga dipicu oleh adanya krisis ekonomi, krisis moralitas, krisis kebudayaan terkait gaya hidup, termasuk boleh jadi dipicu oleh praktik poligami dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Dengan demikian, perceraian merupakan suatu proses berakhirnya suatu perkawinan yang di dalamnya menyangkut aspek emosi, ekonomi, sosial, serta

9. Ar-Risalah Shaghr, *Manawil al-Ushul taht al-Fiqh al-Islami*, Mawhibah al-Ushul, jil. 6, Cairo: Maktabah Wabshah, 2006, him. 286.

10. Siraj dan Inam, *Akhbar al-Ushul fi al-Syarah al-Islamiyah*, him. 35.

11. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, 9/883.

12. Siraj dan Inam, *Akhbar al-Ushul fi al-Syarah al-Islamiyah*, him. 36.

13. Op.Cit. him. 319.

14. Anggraini, Nira Anggraini, Dwiyenti Hastandini, Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perannya dalam Keluarga*, Padang: Penerbit Erka, cet-1, 2019, h. 3.

pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Selain kematian salah satu pasangan, perceraian mencerminkan kegagalan suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, yang berujung pada ketidakstabilan dalam kehidupan perkawinan hingga akhirnya memutuskan untuk hidup terpisah.¹⁵ Putusnya perkawinan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI sampai Bab XIX yang mengategorikan sebab putusnya perkawinan karena tiga sebab besar, yaitu: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁶

D. MACAM-MACAM PUTUSNYA PERNIKAHAN

1. Cerai Mati (*furqah al-maut*)

Sebuah pernikahan otomatis putus jika salah satu pasangan meninggal dunia. Ulama yang berpendapat kematian menyebabkan putusnya perkawinan berpendapat bahwa kematian serupa dengan talak di mana bila istri meninggal, maka suaminya diperbolehkan menikahi saudaranya, sama kasusnya ketika ditalak cerai.¹⁷

2. Talak atau Cerai Talak (*al-thalaq*)

Talak atau yang lebih dikenal di pengadilan agama dengan istilah talak cerai, secara etimologi berasal dari kata *thalaq* yang berarti melepaskan ikatan dan membebaskan. Talak merupakan pelepasan ikatan pernikahan, atau pelepasan akad nikah dengan lafaz talak dan lafaz khusus sejenisnya.¹⁸

Talak disyariatkan dalam Islam agar suami-istri dapat terlepas dari ikatan perkawinan jika ternyata perkawinan tersebut menjadi sumber penderitaan, kedua pasangan tidak mungkin lagi berhubungan dengan baik, dan keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban dan menerima hak karena berbagai sebab.¹⁹ Talak hanya diperbolehkan jika ada kemudharatan yang kembali kepada suami, atau istri, atau keduanya, atau keturunannya. Penjatihan talak dalam hukum Islam menjadi hak dan inisiatif suami, sebagaimana firman Allah Swt dan sabda Nabi Saw:

وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
 Artinya: ".... Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqarah: 228).

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالنَّسَاءِ
 Artinya: "Hanya saja talak itu bagi siapa yang mengambil dengan memegang mahar." (HR. Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Baihaqi)

15. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI, pasal 113.

17. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qurthubi, *Al-Furqan al-Mawt*, Maqashid al-Maqashid, Cairo: Dar al-Hadith, 2004, 1/241-242.

18. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1987/3.

19. Abdul Wahab Khalaf, *Al-Hukum al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, vol-2, 1990, hlm.128.

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Bab XVI bagian kesatu pasal 115. Oleh sebab itu, talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar sidang pengadilan, tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-35, disebutkan bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah Negara yang sah".

Bilangan talak yang dimiliki suami

Suami memiliki hak menjatuhkan talak hingga tiga kali. Talak pertama dan kedua termasuk talak raj'i, sedangkan talak ketiga merupakan talak bain kubra.²² Allah Swt berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ يُنْفِرُ مِنْهُ أَوْ تَصْرِيفُ يَٰحَسَنٌ ۖ —

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah: 229).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُتِمَّا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 230).

Macam-macam talak

a. Macam-macam talak ditinjau dari sifat kesesuaian dengan syariat

- **Talak sunni** adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampurinya pada saat istri suci dan belum digauli, pada saat istri tidak hamil, bukan masih kecil dan belum menopause, sesuai prosedur talak menurut sunah Nabi Saw., yang disepakati oleh seluruh fuqaha.²³
- **Talak bid'i** terjadi apabila talak dilakukan diluar prosedur sunah. Talak bid'i menurut jumhur ulama tetap jatuh, namun pelakunya dianggap telah melakukan kemaksiatan dan berdosa.²⁴

b. Macam-macam talak ditinjau dari implikasi berakhirnya pernikahan

- **Talak raj'i**, yaitu talak di mana suami mempunyai hak merujuk istrinya di masa iddahnya tanpa memerlukan akad baru; yaitu pada talak pertama dan kedua yang jatuh setelah terjadinya hubungan intim pasutri.²⁵

22 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tama Jannah Agama*, jilid 8, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-3, 2019, hlm. 35-36.

23 Al-Syurhaji, *Al-Umuh al-Salikh*, hlm. 174.

24 Abduljalil Ahmad Ali, *Ahkam al-Umuh fi al-Syar'ah al-Islamiyah*, ikandaria: Maktabah al-Iy'at, 2001, hlm. 88.

25 Abduljalil, *Ahkam al-Umuh*, hlm. 91.

- **Talak bain** adalah talak yang suami tidak memiliki hak kembali kepada istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru, dengan rida istri yang ditalak. Begitu jatuh talak, maka halal sisa mahar yang belum dibayarkan dan tercegah dari saling mewarisi. Talak bain ini dibagi dua: *Talak bain bainuna shughra* dan *talak bain bainuna kubra*. Pada *talak bain bainuna shughra* dimungkinkan suami istri yang bercerai meneruskan rumah tangga dengan akad dan mahar baru dengan rida istri yang ditalak, misalnya pada kasus talak tebus (*khuluk*), talak yang dijatuhkan hakim, dan talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli. Sedangkan *talak bain bainuna kubra* adalah talak di mana suami tidak dapat rujuk ataupun meneruskan rumah tangga dengan akad dan mahar baru, tetapi secara temporer haram baginya hingga istrinya menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan intim, kemudian ditalak, atau ditinggal mati suaminya dan berakhir masa iddahanya. *Talak bain bainuna kubra* ini terjadi pada talak ketiga.²⁶

Perceraian dengan sebab talak mempunyai akibat, baik keharta-bendaan, keagamaan (*syar'iyah*) maupun sosial.²⁷ Adapun dampak tersebut mencakup:

a. **Dampak keharta-bendaan:**

- 1) **Keharusan mahar.**
Ketika jatuh talak, maka ada suatu keharusan bagi suami untuk membayarkan mahar istri. Ulama menerangkan bahwa dalam hal ini ada 4 kondisi istri yang ditalak:
 - Istri yang ditalak yang telah digauli dan ditentukan maharnya, hukumnya sesuai QS. Al-Baqarah ayat 229, yaitu mahar wajib diberikan penuh.
 - Istri yang ditalak yang belum digauli dan telah ditentukan maharnya, maka hukumnya sesuai QS. Al-Baqarah ayat 237, yaitu mahar diberikan setengahnya.
 - Istri yang ditalak telah digauli dan belum ditentukan maharnya, hukumnya sesuai QS. An-Nisa' ayat 24, yaitu wajib diberi mahar *mitsli*.²⁸
 - Istri yang ditalak yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya, maka hukumnya sesuai QS. Al-Baqarah ayat 236, yaitu istri diberikan mahar *mitsli* dan tidak ada iddah baginya.
- 2) **Mut'ah** adalah sejumlah harta yang ditetapkan oleh hakim dan wajib diberikan oleh suami kepada istri saat perceraian, sebagai bentuk penghormatan terakhir, hiburan, serta bantuan moral dan materi bagi istri dalam menghadapi guncangan emosional akibat perceraian. Pemberian ini diharapkan dapat membantu istri hingga kondisinya stabil, baik melalui pernikahan baru atau adanya sumber penghidupan yang lain.²⁹

26. Ibid. 94-96.

27. Athiyah Shaqir, *Mausu'ah al-Uruh tahta Ri'ayah al-Islam* (Masykilah al-Uruh), 6/349-362.

28. Mahar *mitsli* adalah mahar yang besarnya semisal mahar yang diberikan kepada wanita semisalnya di daerahnya. Sesuai umur, status janda atau perawan dan bagusnya paras.

29. Shaqir, *Mausu'ah al-Uruh tahta Ri'ayah al-Islam*, 6/351.

- 3) *Nafkah iddah*
Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang sudah ditalak selama masa iddah; jika talaknya adalah *talak raj'i* atau *talak bain*, dan istri dalam keadaan hamil sesuai dengan QS. At-Talaq ayat 6.
- 4) *Nafkah hadanah*
Jika perceraian meninggalkan anak, dan istri yang ditalak mengasuh anaknya tersebut, maka suami wajib memberi nafkah hadanah.

b. Dampak *syar'iyah*

- 1) Halalnya suami menikah dengan wanita yang sebelumnya tidak boleh dinikahi karena keberadaan istri.
- 2) Halalnya istri yang ditalak menikahi seorang laki-laki selain suaminya, setelah habis masa *iddah talak raj'i*, atau setelah *talak ba'in*.
- 3) Istri yang ditalak menjadi *ajnabiyah* (perempuan asing), maka tidak boleh lagi dilihat auratnya, berkhalwat dengannya, atau melakukan hubungan suami-istri.
- 4) *Iddah*. Merupakan masa tunggu setelah berakhirnya pernikahan. Sebelum berakhir masa *iddah* ini, istri yang ditalak tidak boleh menikah dengan laki-laki lain atau menerima pinangannya.
- 5) *Ihdad*. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami, lamanya sesuai masa idahnya.
- 6) Suami berhak merujuk kembali istri yang ditalak *talak raj'i* selama masih dalam masa *iddah*. Namun jika habis masa *iddahnya*, atau talaknya adalah *talak bain bainuna sughra* atau *kubra*, maka tidak bisa kembali ke istrinya kecuali dengan rida istri dan sesuai prosedur yang harus diikuti dalam perkara ini.
- 7) Suami dan istri yang ditalak dengan *talak raj'i* saling mewarisi jika salah satu meninggal pada masa *iddah*.

c. Dampak sosial

Dampak yang kentara dari perceraian adalah atmosfir pertikaian dan permusuhan yang melemahkan kekuatan kelompok, demikian juga anak-anak terlantar jika tidak mendapatkan pengayoman yang baik dari ayah atau ibu mereka.³⁰

3 Khuluk (Talak tebus)

Khuluk (*khulu'*) adalah perceraian dengan tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang tidak ia sukai, agar suami dapat menceraikannya. Allah Swt berfirman:

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "..... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya....." (QS. Al-Baqarah: 229).

30. Ibid. 6/362.

Beberapa implikasi khuluk adalah:

- Jatuhnya talak bain, karena istri tidak membayarkan harta kecuali untuk menebus dirinya, dan ini tidak terjadi kecuali talaknya adalah talak bain.
- Keharusan tebusan dalam tanggungan istri, apapun bentuk tebusannya, karena suami menggantungkan talak istrinya dengan penerimaan tebusan.
- Dengan khuluk ini maka gugur hak-hak kehartaabendaan yang sebelumnya berlaku untuk istri setelah khuluk.³¹

4. Li'an

Li'an secara bahasa adalah kata dasar dari kata la'ana artinya menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Swt. Istilah ini karena setiap masing-masing dari pasutri melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka berdusta.³² Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْحَامِشَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَيَذَرُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَالْحَامِشَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (QS. An-Nur: 6-9).

Putusnya perkawinan dengan cara lian harus dengan putusan pengadilan. Sehingga apabila salah satu pasutri meninggal sebelum putusan hakim, maka masih saling mewarisi. Jika suami menjatuhkan talak kepada istri, maka jatuh talak. Apabila suami menyatakan dirinya dusta sebelum putusan, maka istrinya tetap halal baginya tanpa memperbarui akad.³³ Di antara implikasi terjadinya lian adalah terputusnya pernikahan antara suami-istri untuk selamanya dan terputusnya nasab anak dari suami.³⁴

31 Al-Syarbaji, *al-Umm al-Sa'idah*, 178. Abduljalil, *Abkam al-Urah*, hlm.113.

32 Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 7/356.

33 Shagor, *Mausu'ah al-Urah tahtu Ri'ayah al-Islam*, 6/ 283.

34 Al-Syarbaji, *Al-Umm al-Sa'idah*, h. 186.

3) Fasakh (Pembatalan Pernikahan)

Fasakh secara bahasa digunakan untuk beberapa makna yang berdekatan, yaitu: pembatalan, penghilangan, pembuangan, dan pemisahan; makna-makna bahasa ini mempunyai titik temu berupa perubahan dan perpindahan.³⁵ Dalam istilah fikih dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan akad,³⁶ atau mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.³⁷ Dalil dibenarkannya fasakh dalam hukum Islam di antaranya hadis riwayat Zaid bin Ka'ab, bahwa Rasulullah mengawini seorang perempuan dari Suku al-Ghifar, beliau melihat kulit pinggangnya berwarna putih (sebagai suatu kelainan), lalu Nabi berkata kepadanya, "Pakailah pakaianmu, dan kembalilah ke keluargamu"³⁸ Dalam hadis ini Nabi Saw. menfasakh nikah karena sebab aib yang beliau ketahui. Fasakh terjadi karena sebab yang menghalangi sahnya pernikahan, atau sebab yang sebenarnya tidak menghalangi sahnya perkawinan. Sebab ini mungkin tidak diketahui sebelumnya oleh kedua pasangan suami-istri atau baru ada selepas akad nikah. Fasakh perkawinan bisa terjadi setelah masalahnya diajukan ke pengadilan. Hal ini untuk memastikan memang ada hal yang membenarkan dilakukan fasakh, dan sebagai jaminan atas hak-hak yang diakibatkannya. Ulama fikih menyebutkan banyak hal yang melandasi dilakukannya fasakh. Di antara hal terpenting adalah:

- Diketahui adanya hubungan persusuan yang menjadi sebab diharamkan pernikahan.
- Adanya aib atau kelainan, misalnya impoten, mandul, gila, sakit lepra, sakit kelamin membahayakan.
- Kesulitan memberikan nafkah.
- Islamnya salah satu pasutri.
- Tidak kafaah dan mahar kurang dari mahar mitsli.
- Menghilangnya suami dari rumah dan tidak ada kabar atau tidak kunjung kembali.
- Adanya mudarat atas diri istri karena suami.³⁹

Adapun implikasi hukum dari terjadinya fasakh pernikahan, antara lain⁴⁰:

- Terkait mahar, menurut jumhur ulama sepakat akan kewajiban membayarkan mahar bila telah terjadi hubungan intim pasutri. Namun jika fasakh terjadi sebelum terjadi hubungan intim pasutri, maka tidak wajib mahar, apabila fasakh disebabkan dari pihak istri sebagaimana firman Allah Swt dan hadis Nabi Saw:

35 Muhammad bin Makram Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, cet-3, t. 1, 11/180. Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazzaq al-Husaini Abulfaidh Murtadha al-Zabidi, *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, t.tp.: Dar al-Hidayah, t.t., 7/319.

36 Jalalu'ddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 313.

37 Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdurrahman al-Maliki al-Qarafi, *al-Furuq Anwar al-Burug fi Awa' al-Furuq*, t. tp.: Alam al-Kutub, t.t., jilid. 3 hlm. 269.

38 Ahmad bin Hanbal, Mu'ad Ahmad, Beirut: Muassasah al-Risalah, hadis no 16075, 3/493.

39 Athiyah Shagt, *Maznu'ah al-Ushah tahta R'ayah al-hikmah: Musykilah al-Ushah*, 6/299. Siraj dan Irtam, *Ahkam al-Ushah*, h.115.

40 Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasqi al-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah fi Ihnifal al-Aimnah*, Baghdad: Maktabah As'ad, cet-1, 1991, h. 221.

وَأَتُوا نِسَاءَهُنَّ بِمَا أَصَابَهُنَّ مِنْهَا... ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." (QS. An-Nisa': 4).

لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا

Artinya: "Baginya mahar dengan apa yang telah menimpanya."

- Mut'ah; jumhur ulama berpandangan bahwa jika sebab fasakh berasal dari istri maka tidak ada kewajiban mut'ah, namun jika sebabnya berasal dari suami maka wajib memberikan mut'ah.⁴¹
- Iddah; jumhur ulama berpendapat bahwa istri wajib menjalani masa iddah dalam kasus fasakh.⁴²
- Nafkah; jika fasakh disebabkan oleh hal terkait akad, seperti aib atau gharar, maka tidak ada nafkah, namun jika sebabnya selain itu, seperti murtad dan sejenisnya, maka bagi istri nafkah.⁴³

6. Ila'

Secara etimologis, *ila'* berasal dari kata yang berarti menahan diri dengan sumpah. Secara terminologis, *ila'* adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Hukum *ila'* berlaku jika sumpah tersebut melebihi empat bulan. Jika kurang atau tepat empat bulan, maka tidak termasuk dalam kategori *ila'*.⁴⁴ Allah Swt berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامُوا فَرَآنَ اللَّهُ عَفْوَ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227).

Jika istri dikenai sumpah *ila'*, ia berhak meminta suami membatalkan sumpah tersebut, membayar kafarat, dan kembali menggaulinya. Jika suami menolak, istri dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan akan memerintahkan suami membatalkan sumpah dan menggauli istrinya. Jika dalam waktu empat bulan suami

41 Ibnu al-Hamam, *Syarah Fath al-Qadir*, 3/327.

42 Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil*, Beirut: Dar al-Fikr, cet-2, 1978, 4/140.

43 Al-Syarbini, *Mughni al-Mukhtaj*, 3/440.

44 Ashbah Shagor, *Maunah al-Ustadh tahat Ri'ayah al-Ilam*, Mayyadah al-Ustadh, 6/343.

tetap menolak, pengadilan akan memerintahkan suami menjatuhkan talak. Apabila suami tetap enggan, maka pengadilan yang akan menjatuhkan talak.⁴⁵

7. Zhihar

Secara bahasa, zhihar berasal dari kata *zhar*-Zhar yang berarti punggung. Secara istilah, zhihar adalah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, karena hubungan nasab, persusuan, atau perkawinan.⁴⁶ Zhihar merupakan bentuk talak pada masa jahiliyah. Jika seorang suami marah, ia akan berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Ucapan ini membuat istri haram digauli, tetapi tidak jatuh talak. Suami istri tetap dalam ikatan pernikahan, namun tanpa hubungan suami istri. Praktik ini menjadi salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan pada masa jahiliyah.⁴⁷ Dasar hukumnya adalah firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَأُنْهَىٰ لَيْتَمُوتُنَّ
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُزِّقُواِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ قَدْ يُمُوتُونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآتَا ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآتَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (QS. Al-Mujadalah:2-4).

Dalam Islam, jika suami men-zhihar istrinya, maka haram baginya menggauli istri sebelum memunaikan kafarat zhihar. Kafarat tersebut berupa: memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, sebagaimana

⁴⁵ Al-Syurbaji, *Al-Uruk al-Salikh*, h.182. Wizarah al-Awqaf wa al-Sya'uri al-Islamiyyah al-Kuwait, *al-Mawad'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Dar al-Salam, cet-2, 1404 H., 7/231

⁴⁶ Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-fuqah*, h.339.

⁴⁷ Sayyid Qatib Ibrahim Husain al-Sayidhi, *Fi Zhihar Al-Qur'an*, Beirut, Cairo, Dar al-Syuruq, cet-17, 1412 H., 8/3805.

dijelaskan dalam QS. Al-Mujadilah: 2–4. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan dapat memaksa suami yang men-zihar untuk menunaikan kafarat dan kembali menggauli istrinya demi menghilangkan mudarat. Jika suami tetap menolak, pengadilan berwenang menjatuhkan talak.⁴⁸

8. Perceraian pengadilan (al-tafriq al-qadhai)

Perceraian pengadilan (al-tafriq al-qadhai) merupakan pelepasan ikatan akad nikah dengan putusan hakim baik secara cepat atau lambat, berdasarkan perintah syara' (agama), atau permohonan salah satu pasutri.⁴⁹ Pengakhiran hubungan suami istri melalui putusan hakim dapat terjadi atas permohonan salah satu pihak, misalnya karena pertengkaran, mudarat, tidak ada nafkah, atau tanpa permohonan, seperti dalam kasus salah satu pasangan murtad.⁵⁰ Sekalipun hak talak berada di tangan suami, namun syariat Islam memberikan hak kepada istri untuk menempuh jalur pengadilan untuk memisahkan antara dirinya dengan suaminya dalam beberapa kasus yang membuat urusan rumah tangga tidak berjalan lurus.⁵¹ Allah Swt berfirman:

.... فَإِمَّا تَأْتِيَنَّكَ أَوْ تَتَرَفَّعَ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: ".... Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...." (QS. Al-Baqarah: 229).

Ayat ini menunjukkan bahwa perkara hubungan suami-istri harus tegak berdasarkan hak-hak yang ditetapkan agama Islam; yaitu menahan dengan cara yang patut, atau menceraikan dengan baik. Jika suami dapat melaksanakan ketentuan agama ini, maka itu baik, namun jika tidak, maka hakim punya kewenangan untuk menjatuhkan perceraian guna menghilangkan kemudharatan.⁵²

... وَلَا تَسْكُوهُمْ صِرَازًا لِّتَعْتَدُوا ﴿٢٣١﴾

Artinya: ".... Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...." (QS. Al-Baqarah: 231).

Ayat ini menambahkan ketentuan larangan menahan istri justru untuk memberi kemudharatan, dan dikategorikan sebagai kezaliman, baik atas diri istri atau hukum Allah, yang mengakibatkan ketidak-harmonisan pergaulan pasutri dan hilangnya

48 Al-Zuhaili, *Al-umuh al-Muamalah*, hlm. 240.

49 Athiyah Shajir, *Manus'ah al-Ummah tahta Riqah al-Islam* (Masykilah al-Ummah), 6/334.

50 Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Al-manus'ah al-fiqhiyah al-kawuniyah*, 6/29.

51 Sa'ad Shalih, *Adhwa' ala Niham al-Ummah*, hlm. 163.

52 Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu al-'Arabi, *Ahlam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988, 1/270.

berbagai kemaslahatan nikah. Dan jalan untuk mengangkat kemudharatan atas diri istri adalah dengan perceraian.⁵³

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana" (QS.An-Nisa': 130).

Ayat ini memberikan izin untuk bercerai jika perdamaian tidak mungkin tercapai. Dalam kondisi tersebut, perceraian lebih baik daripada mempertahankan hubungan yang buruk. Jika pasangan tidak sepakat untuk berpisah, hakim dapat turun tangan dan memutuskan perceraian guna menyelesaikan konflik.⁵⁴ Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)

Secara akal, tujuan utama pernikahan adalah memberi ketenangan jiwa dan raga bagi pasangan, yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat dan keberlangsungan manusia. Namun, tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Ketegangan dan konflik bisa membuat hubungan menjadi beban yang menyakitkan dan jauh dari tujuan semula. Jika nasihat dan upaya damai tidak berhasil, maka perceraian dibolehkan demi kehidupan yang lebih baik.⁵⁵

E. RUJUK

Rujuk (*al-raj'ah*) adalah mengembalikan istri kepada pernikahan semula setelah talak *raj'i*, selama masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Al-Qur'an, Sunah, dan ijma'. Allah Swt berfirman:

..... وَيَعْلَمَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "..... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah....." (QS.Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menunjukkan bahwa suami dari wanita yang di-talak *raj'i* paling berhak merujuk istrinya pada masa menunggu; hal ini menunjukkan kepada tetapnya nikah.⁵⁶ Dalam sebuah hadis, dari Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. menalak Hafshah,

53. Muhammad al-Thahir bin 'Ayyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar Sahm, 2/422 dan

54. Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, 5/262.

55. Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 17, 280.

56. Ahmad Faraj Husain, *Ahkam al-Urah fi al-Islam, al-thalaq wa Huquq al-Aulad wa Nafaqat al-Aqarib*, Beirut: al-Dar al-Jami'iyah, 1998.

kemudian merujuknya.⁵⁷ Ulama juga ber-*ijma'* bahwa seorang suami apabila mentalak di bawah tiga baginya hak rujuk dalam masa iddah.⁵⁸ Untuk melakukan rujuk, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- Rujuk ada setelah talak *raj'i*, baik yang dijatuhkan suami atau hakim.
- Rujuk dapat dilakukan apabila talak terjadi setelah adanya hubungan intim pasutri.
- Istri yang ditalak masih dalam masa iddah.
- Perceraian sebelum rujuk bukan karena pembatalan (*faskh*) akad nikah.
- Jenis talak bukan talak tebus (*khuluk*).
- Rujuk berupa hal yang langsung terlaksana, tidak digantungkan kepada syarat atau waktu mendatang.
- Bahwa suami yang hendak rujuk mempunyai keahlian untuk melaksanakan akad nikah.⁵⁹

1. Tata Cara Rujuk

Terdapat dua cara rujuk, yaitu rujuk dengan perkataan dan rujuk dengan tindakan. Ulama fikih sepakat bahwa rujuk sah dilakukan dengan perkataan yang jelas, seperti mengatakan kepada istri dalam masa iddah, *'Aku merujukmu'* atau *'Aku mengembalikanmu sebagai istriku'* atau dengan kata lain yang semakna. Jika yang digunakan adalah kata *kinayah* (kiasan), seperti *"engkau di sisiku seperti sebelumnya,"* maka harus diikuti dengan niat rujuk.

Sedangkan rujuk dengan perbuatan, menurut jumhur ulama sah; misalnya dengan hubungan badan atau pendahuluannya yang dilakukan dengan syahwat dan niat rujuk. Syafi'iyah berpendapat bahwa rujuk dengan tindakan secara mutlak tidak sah, karena menurut mereka, pada kondisi itu, wanita dalam posisi talak *raj'i* itu *ajnahiyah* (orang asing) bagi suami. Oleh karena itu, tidak halal baginya bersenggama. Rujuk di masa iddah dikategorikan pengulangan akad nikah. Sebagaimana akad nikah, tidak sah kecuali dengan perkataan yang menunjukkan hal tersebut, maka begitu juga dengan rujuk.⁶⁰

2. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Prosedur Rujuk

Majelis Tarjih berpendapat bahwa sebagaimana talak harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, maka rujuk pun harus dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan Bab XVIII Bagian Kesatu Pasal 164, 165, dan 166 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶¹

57 HR. Abu Daud 2283

58 Al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 9/6987.

59 *Op.Cit.* 22/108.

60 *Op.Cit.* 22/110-112.

61 Tim Majelis Tarjih, *Farwa-fatwa Tarjih*, jilid 8, h.35.

Ketika anak telah melwati usia *mumayiz*, maka dia boleh memilih di antara ibu dan ayahnya, sesuai sabda nabi Saw tatkala ada ibu dan bapak seorang anak berebut hak asuh. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

"Wahai anak, ini bapakmu dan ini ibumu, ambil tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki." (HR. Abu Dawud)⁶⁸

2. Hadanah dalam Hukum Indonesia

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara tegas masalah sengketa hak asuh yang ditimbulkan oleh perceraian. Namun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁶⁹

3. Gono-Gini

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, harta gono-gini bisa ditelusuri melalui pendekatan *qiyas* dan *ijtihad*, yang biasanya disebut dengan konsep *syirkah* (kerja sama). Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta antara suami dan istri sebenarnya memudahkan dalam menentukan mana harta yang dimiliki oleh suami, mana yang dimiliki oleh istri, serta membedakan harta bawaan masing-masing sebelum pernikahan. Selain itu, hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi harta yang diperoleh secara terpisah selama pernikahan, serta harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa pernikahan. Pemisahan harta ini sangat bermanfaat untuk mengklarifikasi kepemilikan harta saat terjadi perceraian di antara mereka.⁷⁰

Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Di Indonesia, harta gono-gini juga diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang dan KHI tersebut menyatakan bahwa apabila perkawinan putus, baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika menjawab masalah terkait gono-gini, juga memfatwakan bahwa bagian istri adalah separuh dari semua harta benda yang dikumpulkan selama perkawinannya dengan suaminya.⁷¹

68. Husain bin Audah al-Uwayisyah, *al-Maus'alah al-Fiqhiyyah al-muyassarah fi fiqh al-Kitab wa al-Sunnah al-Muthabbarah*, Oman: al-Maktabah al-Islamiyah, Beirut: Dar ibn Hazm, cet. 1, 1429 H., 5/415.

69. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bab XVII pasal 149 ayat d.

70. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1999, h. 110-111.

71. Tim Majelis Tarjih dari Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Jatma Tarjih, Tanya Jawab Agama*, Jilid 4, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-9, 2009, h. 261.

4. Iddah (masa tunggu)

Iddah (masa tunggu) berasal dari bahasa Arab *al-iddah* yang secara bahasa berarti "bilangan" atau "hitungan." Dalam terminologi fikih, *iddah* adalah masa yang harus dijalani seorang wanita untuk menunggu sebelum ia diperbolehkan menikah lagi dengan pria lain. Masa ini bertujuan untuk memastikan rahim dalam keadaan bersih, sebagai bentuk ibadah (*ta'abbud*), serta sebagai upaya memberi waktu bagi wanita untuk berduka dan menenangkan diri setelah kehilangan suaminya.⁷² Dari definisi di atas, diketahui bahwa sebab wajibnya *iddah* terjadi karena satu dari dua hal:

Pertama, kematian suami meninggalkan istri, baik istri sudah digauli atau belum digauli. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..." (QS. Al-Baqarah: 234).

Kedua, terjadinya perceraian antara pasutri pada waktu suami hidup; baik melalui talak atau lainnya, seperti *fasakh*, dengan syarat perceraian terjadi setelah adanya hubungan intim. Allah Swt berfirman:⁷³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿١﴾

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu" (QS. At-Talaq: 1).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah:228).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَيَنْتَعِمُوهُنَّ وَمِنْ أَزْوَاجٍ حَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab: 49).

⁷² Al-Zuhaili, *Al-Ushr al-Muslimah*, h. 344.

⁷³ Su'ad Shalih, *Adhwa' ala Nizham al-Ushr*, h. 181.



11

Pembagian Waris dan Wasiat

A. PENDAHULUAN

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ وَالِالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾

Sedangkan untuk waris, Allah Swt secara khusus meletakkan aturan waris dalam firman-Nya dalam: ¹

1. Abdulkadir Ja'far bin Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh* 'il, Aljazair: Dar 'Alam al-Ma'rufah, 2024, hlm. 225

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An Nisa :11-12).

يَسْتَشْؤُنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا مِنْهُ شَرْفُ مَتْرَكٍ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّرْفُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْنَا ۖ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa:176).

Ketiga ayat di atas sekalipun singkat telah memuat pokok-pokok ilmu *faraidh* (rukun dan hukum pembagian warisan).² Ayat-ayat tersebut juga memuat penjelasan ilmu *mawaris* yang mengagumkan, baik dari sisi deskripsi, keindahan bahasa (*balaghah*), maupun kemukjizatannya. Allah Swt telah menetapkan bagian-bagian waris secara *syar'i*, menentukan siapa yang berhak dan siapa yang terhalang dari warisan, serta menutup ayat-ayat itu dengan penyebutan sifat-sifat-Nya yang mulia: Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Santun. Allah juga menegaskan langsung di ayat berikutnya bahwa ketaatan kepada-Nya dan tindakan melaksanakan perintah-Nya merupakan sebab mendapatkan rida dan surga-Nya. Sebaliknya menjadikan sikap bermaksiat kepada Allah sebagai sebab mendapatkan azab-Nya.³

Oleh karena itu, ilmu *mawaris* disebut sebagai sistem Rabbani, yang mengantarkan masyarakat muslim sebagai masyarakat peradaban dan sipil.⁴ Pembagian waris dan pelaksanaan wasiat, jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, akan menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Berikut pembahasan tentang pembagian warisan dan wasiat dalam hukum Islam.

B. PENGERTIAN WARIS DAN SEBAB MENDAPATKANNYA

1. Pengertian Waris

Waris dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata (*waritsa-yaritsu-waratsatan, miratsan, irtsan*) mempunyai 2 arti, yaitu: tinggal (*al-baqā'*) dan perpindahan (*al-intiqāl*).⁵ Waris juga berasal dari kata *faraidh* jamak dari *faridah*, mempunyai beberapa makna antara lain: perkiraan bagian (*al-taqdir*), penjelasan (*al-tabyin*) dan penurunan (*al-tanzil*), hal ini karena dalam masalah waris, saham ahli waris telah ditentukan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an.⁶

Waris secara *syara'* didefinisikan sebagai hal yang berpindah secara paksa karena kematian kepada ahli waris dari harta peninggalan yang diwariskan,⁷ atau proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam.⁸

Dalam definisi lain, waris merupakan perpindahan harta ke orang lain dengan jalan sebagai pengganti dan penerus.⁹ Sedangkan untuk harta waris secara spesifik digunakan terma fikih *al-irkaḥ*; merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh

2. Muhammad 'Alī al-Shahūnī, *Al-Mawaris fī al-Syari'ah al-Islamiyyah fī Dhawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Cairo: Dar al-Hadis, hlm. 13-18.

3. Thahīn, Nabil Kamaluddin, *Ahkām al-Mawarits fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jeddah: Maktabah al-Khidmat al-Hadisah, 1984, hlm. 17.

4. Labib, Muhammad, *Jadwal al-Mawarits*, Thānīah: Dar al-Shahabah li al-Turast, cet-1, 1995, hlm. 6.

5. Ahmad Mahmūd al-Syaf'i, *Ahkām al-Mawarits*, Beirut: al-Dar al-Jam'iyyah, tt, hlm. 19.

6. Al-Syaf'i, *Ahkām al-Mawarits*, hlm. 19.

7. Abdurrahman bin Ibrahim bin Abdurrahman al-Sayyid al-Hasyim, *al-Wajiz fī al-Faraidh*, Dar Ibnu al-Jauzi, tt, hlm. 28.

8. Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013, h. 132. Lihat juga: Al-Shahūnī, *al-Mawarits fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 34.

9. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet-4 Damaskus: Dar al-Fikr, cet-4, 2002, 10/ 7697. Maryam Ahmad al-Daghastani, *Al-Mawarits fī al-Syari'ah al-Islamiyyah ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Cairo: Jam'ah al-Azhar Far' al-Banat, 2001, hlm. 4.

pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya.¹⁰ Secara singkat dapat dinyatakan bahwa waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹¹

2. Sebab-sebab Mendapatkan Hak Waris

Dalam hukum Islam seseorang tidak dapat mewarisi yang lain kecuali dengan salah satu dari 2 sebab berikut:¹² Pertama, *nasab* (hubungan kekerabatan). Mereka adalah ahli waris dari jalur pokok pewaris seperti ayah dan anak, atau dari cabang pewaris seperti para paman dan anak-anak paman.¹³ Allah Swt berfirman:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ¹⁴ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ آيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ بِصِيَّهِمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (QS. An Nisa': 33).

Kedua, pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi dengan akad nikah sah menurut hukum Islam; baik suami menggauli istri maupun tidak sama sekali. Jadi, pernikahan yang tidak sah tidak bisa menjadi sebab mendapatkan warisan, seperti pernikahan istri kelima atau pernikahan dengan mahram karena sepersusuan. Pernikahan yang sah menjadi syarat agar hak waris berlaku, yaitu jika hubungan suami istri masih berlangsung hingga salah satu meninggal dunia. Jika terjadi perceraian, hak waris tetap ada selama masih dalam masa talak *raj'i*. Namun, jika talak atau perpisahan dilakukan dengan maksud tertentu untuk menghalangi pasangan memperoleh warisan, maka hak waris bisa gugur.¹⁴ Dasar pernikahan sebagai salah satu sebab mendapatkan waris adalah seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 12.

3. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Hak Waris

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang gugur untuk mendapatkan harta waris. Faktor gugurnya hak waris disebut *mawani'ul irts*, di antaranya:

- a. Pembunuhan. Seorang pembunuh tidak memiliki hak waris atas harta orang yang dibunuhnya. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang

10 Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm. 34.

11 Asmuni, Isnina Atikah Rahmi, S.H., M.H., *Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, cet-1, 2021, hlm. 4.

12 Maryam al-Daghastani, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm. 10.

13 Labib, *Jadwal al-Mawarits*, h. 11. Abdulkarim bin Muhammad al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits: Dinsah Muqamnah*, Riyadh: Maktab al-Ta'awuni li al-Da'wah wa al-Isyad, cet-1, 1413 H., 2 vol, hlm. 113.

14 Thahun, *Ahkam al-Mawarits* h. 29-30. Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, h. 95. Labib, *Jadwal al-Mawarits*, hlm. 11.

tidak dibenarkan dan diharamkan, yang terkait dengan hukum wajib *qishas*, *diat* dan *kafarat*.¹⁵ Nabi Saw bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

"Si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuh) sedikitpun." (HR. Abu Daud).¹⁶

- b. Perbedaan agama, di mana salah satunya muslim dan yang lain non muslim atau murtad.¹⁷ Allah Swt berfirman:

لِيَحِقَّ الْحَقُّ وَيَنْبَطَلَ الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya" (QS. Al-Anfal: 8). Nabi Saw bersabda:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya: "Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi" (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Bila seseorang dengan salah satu dari dua sebab di atas mendapatkan hak mewarisi maka hak waris ini berlaku bila memenuhi tiga syarat yaitu kematian pewaris, hidupnya ahli waris, dan tidak terhalang oleh *mawani* al-irts.¹⁹

C. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

Sebelum pembagian waris, ada hak-hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang berhubungan dengan harta peninggalan (*al-huquq al-muta'alliqah bi tirkah*).²⁰ Seperti barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit sebelum hartanya diwariskan.²¹ Jumhur ulama menjelaskan ada 4 hak yang wajib dilaksanakan sebelum pembagian waris, di antaranya: ²²

1. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-mayyit*), mencakup biaya memandikan, mengafani, memikul dan menguburkan. Tidak termasuk biaya mendirikan tenda acara kematian dan menghadirkan pembaca Al-Qur'an.
2. Utang terkait materi harta waris (*al-Duyun al-'Ainiyyah*) sebelum kematian mayit, misalnya menggadaikan harta tidak bergerak (tanah, bangunan, dan lain-

15 Maryam al-Daghastani, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 11

16 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, hlm. 202

17 Op.Cit. hlm. 12

18 Op.Cit. hlm. 210

19 Op.Cit. 10/7709

20 Abdul Jalil Ahmad Ali, *Ahkam al-Ushul fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Iskandaria: Maktabah al-Isy'a', 2001, h. 171. Muhammad al-Syabat al-Jundi, *Al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, h. 20.

21 Op.Cit. 10/ 7727

22 Al-Jundi, *Al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, h. 22. Thahun, *Ahkam al-Mawarits* h. 27. Hamzah Abu Faris, *Al-Mawarits wa al-Washaya fi al-syariah al-Islamiyah*, Fiqhan wa 'Amalan, t.tp.:ELGA., cet-3, 2003, h. 27. Op.Cit. 1/20-21, 23

- lain) untuk mendapatkan pinjaman, maka pelunasan utang dengan gadai ini didahulukan. Termasuk barang yang ditahan karena harganya belum dibayarkan.
3. Utang biasa (*al-Duyun al-'Adiyyah*), terdiri dari utang kepada Allah seperti utang belum bayar zakat, nazar, dan kafarat; serta utang kepada sesama manusia seperti kredit dan mahar.²³
 4. Menunaikan Wasiat (*Tanfizul Washiyyah*), baik wasiat wajibah (yang wajib dilakukan) atau wasiat ikhtiyariyah (sesuai kehendak).²⁴

Wasiat dilaksanakan sebelum pembagian hak ahli waris berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa: 12. Penunaian wasiat harus sesuai dengan syarat wasiat, yaitu sisa dari bayar utang dikeluarkan untuk pelaksanaan wasiat (jika ada) kepada mereka yang berhak mendapatkannya.²⁵ Setelah 4 hak di atas dilaksanakan, baru kemudian hak ahli waris, yaitu membagi sisa harta kepada ahli waris dan dilakukan sesuai aturan waris Islam.²⁶

D. MENGENAL AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

1. Mereka yang Termasuk Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal baik secara fakta, hukum, atau kemungkinan.²⁷

a. Ahli waris laki-laki.

Ahli waris laki berjumlah 15 orang, mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari jalur ayah ke atas (jalur laki-laki)
- 5) Saudara kandung.
- 6) Saudara seayah.
- 7) Saudara seibu.
- 8) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki kandung).
- 9) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah).
- 10) Paman sekandung ayah.
- 11) Paman seayah dengan ayah.
- 12) Anak laki-laki paman sekandung ayah.
- 13) Anak laki-laki paman seayah dengan ayah.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakan.

23 Thabuni, *Ahkam al-Mawarits*, hlm. 27

24 Ibid, hlm. 29

25 Abu Faris, *Al-Mawarits wa al-Wahaya fi al-qariah al-Islamiyah*, hlm. 33

26 Op.Cit, hlm. 29

27 Op.Cit, 1/83.

Ahli waris ini didasarkan pada QS. An-Nisa: 11-12 dan 176. Hal ini juga telah menjadi *ijma'* para ulama.²⁸ Kecuali ahli waris no. 15 yang didasarkan pada hadis Nabi Saw. Berkumpulnya semua ahli waris laki-laki ini dimungkinkan hanya apabila pewarisnya adalah istri. Dan bila terkumpul semua, maka yang menjadi ahli waris hanya 3 orang laki-laki, yaitu: anak laki-laki, ayah, dan suami.

Sedangkan selain mereka, terhalang (*mahjub*). Kakek terhalang oleh ayah. Dan yang lain terhalang oleh ayah dan anak laki-laki.²⁹ Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu: anak laki-laki, bapak, dan suami.³⁰

b. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris perempuan berjumlah 10 orang. Mereka adalah:

- 1) Seorang anak perempuan atau lebih.
- 2) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih.
- 3) Ibu.
- 4) Istri.
- 5) Nenek dari jalur ibu.
- 6) Nenek dari jalur ayah.
- 7) Perempuan yang memerdekakan mayit.
- 8) Saudara perempuan kandung.
- 9) Saudara perempuan seayah.
- 10) Saudara perempuan seibu.³¹

Dalil ahli waris perempuan ini juga didasarkan pada ketiga ayat waris di atas dan beberapa hadis Nabi Saw, serta telah menjadi *ijma'* ulama meskipun ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait kadar untuk beberapa ahli waris.³² Berkumpulnya semua ahli waris perempuan bisa terjadi bilamana pewarisnya adalah suami. Dan jika hal ini terjadi maka ahli waris perempuannya hanya 5 dari mereka, yaitu anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu, istri, dan Saudara perempuan sekandung.

Sedangkan ahli waris perempuan lainnya terhalang (*mahjub*). Nenek terhalang oleh ibu, saudara perempuan seibu terhalang oleh anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara perempuan seayah terhalang oleh saudara perempuan sekandung. Dan perempuan yang memerdekakan mayit terhalang oleh saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.³³

Seluruh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ini dimungkinkan berkumpul selain salah satu suami dan istri; karena jika ada (suami/istri) maka tidak ada pewarisnya. Dan jika hal ini terjadi, maka yang mewarisi hanya 5 ahli waris, yaitu: ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, salah satu suami atau istri. Selain mereka berlima maka terhalang.³⁴

28 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, 1/39. Labib, *Jahwal al-Mawarits*, hlm. 15.

29 *Op.Cit.* 1/41.

30 Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 45. *Op.Cit.* 1/34-35, 43.

31 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, h. 1/43.

32 *Ibid.* 1/46. Labib, *Jahwal al-Mawarits*, hlm. 15.

33 *Ibid.* 1/48.

34 *Ibid.* 1/51.

Jika ahli waris Perempuan ini semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya lima saja, yaitu: anak Perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, saudara sekandung.³⁵

c. Bukan ahli waris:

Selain 25 ahli waris yang tersebut di atas, walaupun terlihat mungkin punya kedekatan dengan mayit, namun ternyata tidak termasuk ahli waris. Mereka antara lain: Anak angkat, anak tiri, mantan suami, mantan istri, keponakan selain anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum, mertua, menantu, saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman dan bibi jalur ibu, dan saudara lain ayah lain ibu.³⁶

2. Hajb (Terhalang)

Al-hajb dalam bahasa Arab artinya terhalang dan tercabut haknya. Dalam terminologi fikih dimaknai sebagai terhalangnya ahli waris dari warisan, semua atau sebagian, karena adanya orang yang lebih layak darinya menerima warisan.³⁷ Dalam fikih Islam Kontemporer, hajb ini terbagi dua yaitu:

a. **Hajb al-Nuqshan** yaitu dengan mengurangi bagian warisan.

Contohnya, ayah mengalami Hajb al-Nuqshan oleh anak laki-laki sebagai ahli waris. Dalam hal ini, bagian warisan ayah yang semula berhak mendapat sisa harta (dengan sistem *ta'shib muthlaq*) menjadi hanya 1/6 karena kehadiran anak laki-laki.

b. **Hajb al-Hirman** yaitu 'dengan menghapus bagian' atau menghalangi ahli waris yang lain secara total.³⁸ Contohnya, kakek dari pihak ayah terhalang menerima warisan karena masih ada ayah kandung si mayit, yang kedudukannya lebih dekat secara nasab ahli waris. Hajb hirman dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Ahli waris yang bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.
- 2) Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan bisa terhalang, yaitu saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.
- 3) Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu suami dan istri.
- 4) Ahli waris yang bisa menghalangi dan bisa pula terhalang, yaitu para ahli waris selain yang tersebut di atas.³⁹

³⁵ Op.Cit. hlm. 46. Op.Cit hlm. 1/48.

³⁶ Op.Cit. hlm. 1/51.

³⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (15) Mawaris*, Jakarta Selatan: DUJ Publishing, cet-1, 2011, hlm. 120-124.

³⁸ Op.Cit. hlm. 81.

³⁹ *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 1, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2013, hlm. 48. Op.Cit. hlm. 82.

Urutan hak waris atas bagian tirkah (harta peninggalannya)

- 1) Pemberian warisan kepada ahli waris kategori *ashab al-furudh*.
- 2) Pemberian warisan kepada *ashabah* yang tidak memiliki bagian tertentu jika ada sisa tirkah, atau ahli waris *ashabah* termasuk *ashab al-furudh*.
- 3) Dikembalikan sisanya (*rad*) kepada *dzawil arham* sesuai kadar waris mereka, selain suami atau istri.
- 4) Pemberian warisan kepada *dzawil arham* yang tidak memiliki bagian tertentu (*fardh*).
- 5) Sisa tirkah dikembalikan ke suami atau istri, jika urutan sebelumnya tidak ada.
- 6) Diberikan kepada yang diwasiati diberi harta untuk setelah sepertiga,
- 7) Diberikan ke Baitul mal muslimin, jika diatur dalam negara, atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.⁴⁰

Ahli waris dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat' (*Ashab al-Furudh*)

Bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an untuk *ashab al-furudh* ini ada enam macam, yaitu:

- 1) Setengah ($1/2$), Seperempat ($1/4$), Seperdelapan ($1/8$)
- 2) Dua pertiga ($2/3$), Sepertiga ($1/3$), Seperenam ($1/6$).⁴¹

Ashab al-furudh yang berhak mendapat setengah ($1/2$)

Ashab al-furudh yang berhak menerima setengah ($1/2$) dari harta warisan ada lima orang, terdiri dari satu laki-laki dan empat perempuan. Mereka adalah:⁴¹

- 1) Suami ketika tidak ada anak.
- 2) Anak perempuan ketika sendirian.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki yang membersamainya.
- 4) Bagian saudara perempuan sekandung ketika sendirian.
- 5) Saudara perempuan seayah jika tidak ada anak-laki-laki bersamanya.

Ashab al-furudh yang berhak mendapat seperempat ($1/4$)

Ashab al-furudh yang berhak mendapat seperempat ($1/4$) bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu bagian suami jika istri mempunyai anak, dan bagian istri jika suami tidak memiliki anak.⁴²

Ashab al-furudh yang berhak menerima seperdelapan ($1/8$)

Ashab al-furudh yang berhak menerima dalah istri apabila suaminya meninggal dan memiliki anak. Jika istri lebih dari satu, maka mereka berbagi bagian tersebut secara bersama-sama, baik $1/4$ (jika tidak ada anak) maupun $1/8$ (jika ada anak).⁴³

40. Is'at, Al-Mutanad fi al-Fataih, hlm. 149-190

41. Al-Shabuni, Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah, hlm. 49

42. Ibid, hlm. 50. Muhammad al-'Id al-Khathami, al-Raid fi 'Ilm al-Faraid, Madrasah Murawwarah: Maktabah Dar al-Turats, cet. 5, 1409 H., hlm. 26

43. Op.Cit, hlm. 271. Al-Shabuni, Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah, hlm. 52

Ashab al-furudh yang berhak mendapat sepertiga (1/3)

Ahli waris yang berhak mendapat bagian sepertiga hanya dua orang,⁴⁴ yaitu:

- 1) Bagian ibu jika si mayit tidak meninggalkan anak atau adanya dua saudara atau lebih.
- 2) Bagian dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.

Menurut madzhab Zaid bin Tsabit dalam beberapa kasus, bagian kakek bersama saudara kandung atau seayah adalah sepertiga bagian

Ashab al-furudh yang berhak mendapat seperenam (1/6)

Adapun Ashab al-furudh yang berhak mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan adalah:⁴⁵

- 1) Bagian ayah jika mayit mempunyai anak, dan bagian ibu jika mayit mempunyai anak atau dua dari saudara laki-laki.
- 2) Bagian kakek bersama saudara-saudara laki-laki dalam beberapa kasus menurut madzhab Zaid, bagian nenek, Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Bagian cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki jika mayit punya satu anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapat setengah, dan bagi cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam.
- 4) Seorang saudara perempuan atau lebih se-ayah

Penting diperhatikan bahwa warisan anak-anak laki-laki, ayah, kakek, nenek telah disebutkan dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa': 11. Sedangkan warisan saudara laki-laki, tersebut dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa': 176.⁴⁶

Ashab al-Furudh yang berhak mendapat dua pertiga (2/3)

Pewaris yang berhak mendapat dua pertiga (2/3) bagian dari harta peninggalan adalah:⁴⁷

- 1) Bagian dua anak perempuan atau lebih, atau dua cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak anak anak langsung.
- 2) Bagian dua saudara perempuan sekandung, atau seayah atau lebih.

3. Ashabah

Ashabah adalah setiap orang yang dapat menerima sisa harta waris walaupun sendirian atau dia menerima sisa harta waris dari bagian ashab al-furudh, jika tidak ada sisa sedikitpun, maka dia tidak akan menerima bagian sama sekali.⁴⁸ Ashabah terdiri atas 3 jenis:

44 Al-Lahim, *Fah al-Mawarits*, hlm. 276, Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah*, h.53, Al-Khatrami, *Al-Raid fi 'ilm al-Faraid*, h.30.

45 Ibid hlm.305, Op.Cit, hlm.55-56, Op.Cit, hlm.33.

46 Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah*, h.59, Al-Khatrami, *Al-Raid fi 'ilm al-Faraid*, hlm.33.

47 Ibid, hlm.59-61.

48 Op.Cit, hlm.279, Op.Cit, hlm.53, Op.Cit, h.31.

- a. **Ashabah bin nafsi**; yaitu setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris tanpa ahli waris perempuan yang satu nasab dengan pewaris.⁴⁹
- b. **Ashabah bil ghair**; apabila berkumpul ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan terdiri dari:⁵⁰
 - 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki yang satu level.
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- c. **Ashabah ma'al ghair**; adalah setiap perempuan yang menjadi ashabah sebab dia bergabung dengan perempuan lain (yang ada hubungan nasab dengan pewaris). Ashabah jenis ini terjadi dalam dua keadaan, yaitu:
 - 1) Saudara perempuan sekandung, satu orang atau lebih dengan satu cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki maupun perempuan keturunan anak laki-laki.
 - 2) Saudara perempuan seapak satu orang atau lebih, juga satu anak perempuan atau beberapa anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka semuanya dapat menjadi ashabah ma'al ghair.

Dzawu al-Arham atau Ulu al-Arham (kerabat mayit)

Dzawu al-Arham atau Ulu al-Arham adalah kerabat mayit yang bukan termasuk Ashab al-Furudh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) maupun Ashabah (ahli waris karena kedekatan nasab tanpa bagian pasti). Contohnya dari pihak perempuan: bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, atau anak perempuan dari saudara laki-laki. Sedangkan dari pihak laki-laki yang hubungannya dengan mayit melalui perempuan: ayah dari ibu, anak laki-laki dari saudara perempuan, dan anak laki-laki dari anak perempuan. Mereka dapat memperoleh warisan jika tidak ada Ashab al-Furudh maupun Ashabah, berdasarkan sabda Nabi Saw:

الْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

Artinya: "Paman dari jalur ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak punya ahli waris." (HR. At-Tirmidzi dan al-Darimi).

E. CARA MEMBAGI WARISAN

Proses kewarisan dan pembagian harta waris dapat dilaksanakan sesuai langkah-langkah berikut:

49. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, hlm. 8/332.

50. *Ibid*, hlm. 7/335.

1. Pembatasan Harta Waris (*hashr al-tirkah*)

Pembatasan atau identifikasi harta peninggalan mayit dilakukan dengan cara menginventarisasi seluruh harta yang dimilikinya, termasuk piutang yang masih harus dibayar orang lain, serta memisahkannya dari harta milik orang lain seperti istri, anak-anak, kerabat, atau pihak lain. Setelah harta peninggalan (*tirkah*) diidentifikasi, dikeluarkan terlebih dahulu hak-hak yang melekat padanya, seperti zakat yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan sebelum mayit wafat, serta kewajiban lain yang bersifat materi. Selanjutnya, digunakan untuk menutup biaya pemakaman yang layak, melunasi seluruh utang—baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia—dan kemudian menunaikan wasiat, maksimal sepertiga dari harta, selama tidak diberikan kepada ahli waris.

Maka apa yang tersisa itulah harta waris yang akan dibagi di antara ahli waris, yang dinamakan harta waris bersih. Dan apabila tanggungan utang dan hak-hak terkait *tirkah* melebihi harta yang ditinggalkan mayit, maka berarti tidak ada warisan harta.⁵¹

2. Penentuan Ahli Waris

Penentuan ahli waris (*ta'yin al-warisan*) dengan memperhatikan sebab, syarat dan penghalang waris, dilakukan sebagai berikut:

- Penentuan siapa yang mempunyai hubungan dengan mayit, baik hubungan perkawinan atau kekerabatan, melalui usaha investigasi berdasarkan dokumen legal dan wawancara atau survei untuk menghindari terlalainya seorang dari ahli waris.
- Pengguguran siapa yang tidak ada bagian dari *tirkah* pada awal mulanya, karena posisinya termasuk *dzawil arham* seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, serta semisal keduanya.
- Pengguguran siapa yang tercegah dari warisan karena sifat yang ada pada dirinya, seperti murtad apabila terkonfirmasi kemurtadannya.
- Pengguguran siapa yang terhalang dengan lainnya dengan *hajib hirman*, seperti saudara laki-laki dengan adanya anak laki-laki, tetapi yang terhalang (*mahjub*) ini tetap disebutkan dalam penentuan bagian (*faridh*) dan penyelesaian masalah waris; karena mungkin memengaruhi ahli waris lainnya, misalnya saudara-saudara laki-laki menghibah ibu dan terhibah oleh ayah. Sebagaimana ahli waris yang tercegah tetap disebutkan untuk menjelaskan kondisinya sekalipun tidak memengaruhi ahli waris lainnya.
- Penentuan bagian dari setiap ahli waris dalam masalah waris yang sedang diselesaikan, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Apakah dia terhalang (*mahjub*) *muqshan* atau tidak?
 - Apakah bagian warisnya dengan *faridh* atau *ashabah*, atau dengan keduanya, atau dengan salah satu dari keduanya?

51. Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Faraidh*, h. 149.

- Apakah masalah warisnya berlaku sesuai kaidah umum kewarisan atau termasuk masalah ganjil dalam kewarisan?⁵²

3. Penyelesaian Masalah Waris (Hal al-Mas'alah)

Penyelesaian masalah waris dilakukan dengan membaut tabel berisi ahli waris, jenis warisnya dan bagiannya.⁵³

4. Pembagian Tirkah (Qismah al-Tirkah).

Langkah eksekusi pembagian dengan mematuhi hukum fikih dan prosedur administrasinya, untuk menyampaikan bagian yang menjadi hak setiap ahli waris dari harta pewarisnya, sesuai syara' tanpa mengurangnya.⁵⁴

5. Pencatatan Pembagian Warisan (Tautsiq al-Qismah)

Setelah ahli waris mengakui dan menyepakati pembagian warisannya, atau hakim telah memutuskan perkara warisannya, maka ahli waris hendaknya mengambil langkah pencatatannya secara legal, baik terkait sertifikat atau dokumen serah terima, terkait harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), ataupun barang bergerak misalnya perabot, buku, bahan makanan dan sejenisnya disebutkan jumlah, kualitasnya, dan penerimanya; dan juga harta berubah uang, perusahaan, saham, dibagi dan disebutkan bagian dan ahli waris yang menerima, tanda tangan setiap ahli waris, saksi, dan legalisasi secara resmi (pengadilan atau notaris), kemudian setiap ahli waris mendapat salinan resminya. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga hak kelangsungan harta (tirkah) mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu.⁵⁵

Contoh soal:

"Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, anak laki-laki, anak perempuan yang menikah dengan laki-laki non-muslim dan ikut agama suaminya, anak tiri laki-laki, menantu perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman sekandung, Anak laki-laki dari paman sekandung"

Tahap pertama, menentukan ahli waris dari 13 orang yang ditinggalkan. Maka didapatkan bahwa ahli waris hanya terdiri dari 10 orang, sedangkan 3 orang (anak tiri, anak perempuan nonmuslim, dan menantu perempuan) tidak termasuk ahli waris. Maka diperinci sebagai berikut:

1. Istri
2. Ayah
3. Anak laki-laki

52. Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh*, hlm. 150.

53. *Ibid*, hlm. 152.

54. *Ibid*, hlm. 184.

55. *Ibid*, hlm. 190.

4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seibu
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
9. Paman sekandung
10. Anak laki-laki dari paman sekandung

Tahapan kedua, menyeleksi ahli waris yang terhalang dan yang tidak terhalang, baik halangan itu karena *mannu'* maupun karena *mahjub*. Dari 11 ahli waris dalam kasus tersebut, yang termasuk sebagai:

1. Ahli waris yang bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu ayah, dan anak laki-laki
2. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan bisa terhalang, yaitu tidak ada
3. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu istri
4. Ahli waris yang bisa menghalangi dan bisa pula terhalang, yaitu para ahli waris selain yang tersebut di atas.
5. Ahli waris yang *mannu'* karena beda agama adalah anak perempuan non muslim sehingga tidak mendapat warisan sama sekali. Demikian juga dengan anak tiri, dan menantu perempuan.
6. Ahli waris yang menjadi *ashabah* adalah anak laki-laki.

Lebih detail keterhalangan dalam ahli waris ini dengan penjelasan berikut:

Ahli Waris	Keterangan	Bagian
Istri	Tidak terhalang	1/8 karena ada anak
Ayah	Tidak terhalang	1/6
Anak laki-laki	Tidak terhalang	Ashabah
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Terhalang oleh anak laki-laki	-
Saudara laki-laki seibu	Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki	-
Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu	Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki	-
Paman sekandung	Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki	-
Anak laki-laki dari paman sekandung	Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki	-

Jadi hanya tiga ahli waris dan selebihnya terhalang, ketiga ahli waris tersebut adalah: istri (1/8), ayah (1/6), dan anak (sisanya).

Tahapan ketiga, adalah mengetahui pokok masalah (tashhuh), menggunakan KPT (Kelipatan Persekutuan Terkecil); maka diperoleh angka 24 yang dapat dibagi habis oleh angka 8 dan angka 6. Maka bagian ahli waris adalah:

Ahli Waris	Rumus	Bagian yang Diperoleh	Keterangan
Istri	$1/8 \times 24$	$= 3/24$	
Ayah	$1/6 \times 24$	$= 4/24$	
	Jumlah	$7/24$	sisa $17/24$
Anak laki-laki	= sisa	$= 17/24$	
	Jumlah	$= 24/24$	(habis terbagi)

F. WASIAT DALAM HUKUM ISLAM

Sebelum ditetapkan sistem pembagian waris, Islam terlebih dahulu membenahi praktik wasiat yang zalim dan tidak adil pada masa jahiliyah, agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam fikih Islam, wasiat didefinisikan sebagai tindakan terhadap harta peninggalan (tirkah) yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga setelah kematian.⁵⁶ Hikmah pensyariaan wasiat adalah memberi kesempatan kepada seseorang untuk menebus kekurangannya semasa hidup, dengan mewasiatkan sebagian hartanya untuk tujuan-tujuan kebaikan yang diridai Allah, sehingga ia tetap mendapat pahala setelah meninggal dunia.⁵⁷

1. Dasar Hukum Wasiat

Dalil legalitas wasiat adalah Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma', dan akal. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt:⁵⁸

- QS. Al-Baqarah: 180
- QS. An-Nisa': 11
- QS. An-Nisa': 12
- QS. Al-Ma'idah: 106

Adapun dalil dari As-Sunah:⁵⁹

Hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqash yang berbunyi:

الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِذَا تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ

56 Al-Khafifi, *Ahkam al-Washiyah*, Buhuts Muqaranah, Kairo: Dar al-fikr al-'Arabi, cet-1, 2010, hlm.8. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, j.10/7440

57 Ibid, hlm.11. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, h.10/7443

58 Ibid hlm.42. Ali bin Abdurrahman bin Ali al-Rabi'ah, *Ahkam al-Washiyah fi al-Fiqh al-Islami*, Dimaah al-Muqaranah, Disertai, Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud Saudi, 1984, hlm.42. Abdullatif Muhammad 'Atair, *Ahkam al-Washiyah wa al-Waqf*, Cairo: Maktabah Wahbah, cet-1, 2006, hlm.23

59 Op.Cit. hlm.44. Op.Cit. h.44. Muhammad 'Amir, *Ahkam al-Washiyah wa al-Waqf*, hlm.23

Artinya: "Sepertiga itu sudahlah sangat banyak, sesungguhnya sangat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya (berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta-minta kepada orang lain." (Muttafaq 'Alaihi).

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ دِيٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak waris mereka yang berhak dan ahli waris tidak berhak terhadap wasiat si mayit" (HR. Lima Imam Hadis kecuali An-Nasai dan dihasankan oleh Tirmidzi).

Dalil dari Ijma': Para ulama telah sepakat atas diperbolehkannya wasiat.⁶⁰ Dalil dari akal: Kebutuhan manusia akan wasiat adalah sebagai tambahan bentuk pendekatan diri dan kebaikan mereka, serta menindaklanjuti kegeghaban yang dilakukannya semasa hidup, yakni saat mengerjakan amalan baik.⁶¹

2. Rukun Wasiat

Jumhur ulama menyebutkan 3 rukun wasiat, yaitu: *Muashi* (pewasiat), *Musha lahu* (pihak yang diberi wasiat), *Musha bihi* (barang yang diwasiatkan).⁶²

3. Kadar Wasiat

Jumhur ahli ilmu berpandangan bahwa *mustahab* (disunahkan) dalam wasiat dengan lebih sedikit dari sepertiga. Kebanyakan mereka memilih seperlima sebagai *mustahab*.⁶³

4. Pembagian Wasiat

Wasiat dalam Fikih Islam terbagi menjadi Wasiat Wajibah dan Ghair Wajibah

a. Wasiat wajibah

Wasiat wajibah dapat dibagi menjadi dua:

Pertama, wasiat yang pada mulanya diwajibkan oleh *syara'* tanpa sebab dari orangnya, misalnya wasiat terkait zakat dan haji bagi orang yang mampu, dan wasiat terkait penjelasan hak dan kewajiban yang harus dia lakukan.⁶⁴ Kedua, wasiat yang diwajibkan oleh *syara'* karena sebab orangnya, seperti kafarat dan nazar.⁶⁵

b. Wasiat ghair wajibah

Adapun wasiat *ghair wajibah* (*mustahab*) adalah wasiat yang pada dasarnya tidak wajib sebelum meninggalnya pewaris. Wasiat ini adalah apa yang diwasiatkan

60 Op.Cit hlm. 48. Op.Cit, hlm.48

61 Op.Cit hlm.10/7442

62 Wahbah al-Zuhaili, *Maun'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet vi, 2010, hlm. 9/23. Op.Cit, hlm. 11- 12. Op.Cit, hlm.55; Muhammad Amir, *Ahkan al-Wasiyah wa al-Waqf*, hlm.59

63 Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'ad, *Maun'ah Masail al-Jumhur*, Cairo: Dar al-Salam, cet-2, 2007, 2/613

64 Sesuai hadis Nabi Saw: riwayat al-Bukhari dan Muslim.

65 Op.Cit, hlm. 26

seseorang misalnya untuk haji, kurban, atau sedekah membangun masjid atau sekolah dan sejenisnya.⁶⁶ Wasiat *ghair wajibah* ini disyaratkan tidak melebihi sepertiga dari harta bersih yang diwariskan dan tidak ditujukan untuk ahli waris, kecuali diperbolehkan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya yang sudah baligh dan berakal sehat sesuai ijma' ulama.

Demikian pula jika wasiat ternyata diperuntukan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan syariat, seperti wasiat untuk hal bid'ah, maka harus dikembalikan sebagai bagian ahli waris agar dipergunakan untuk hal-hal kebaikan.⁶⁷

5. Ketentuan Wasiat

Wasiat si-mayit dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris yang akan mendapatkan warisan kecuali izin ahli waris lainnya.

Seperti berwasiat kepada anak atau istri tidak diperbolehkan, kecuali pemberian wasiat kepada mereka setelah mendapatkan izin ahli waris yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ دَيْحِقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak waris mereka yang berhak dan ahli waris tidak berhak terhadap wasiat si mayit" (HR. Lima Imam Hadis kecuali An-Nasai dan dihasankan oleh Tirmidzi)

- Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 sisa dari pelunasan utang, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqash:

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sepertiga itu sudahlah sangat banyak, sesungguhnya sangat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya (berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta-minta kepada orang lain" (Muttafaq 'Alaihi).

- Wasiat tidak boleh berupa hal yang dilarang Islam.⁶⁸

66. *Op.Cit*, hlm. 26

67. *Ja'far, Al-Mu'tamad fi al-Fatawa*, hlm. 39.

68. Aliyuwa Abdullah Ibrahim al-Muslihi, *Al-Mawaris fi al-Islam*, t.p., t.t., hlm. 17.